



MINGLING MENJADI SALAH SATU TINDAKAN PIDANA PENCUCIAN UANG DAN KASUS YANG TERJADI DI INDONESIA

Kenneth Jonathan Malmsteen D¹, Claresta Amantha Kamsari²

^{1,2}Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pakuan Bogor, Indonesia

E-mail : alloysiuskenneth@gmail.com¹, clarestaamanta@gmail.com²

Received 20-02-2025 | Revised form 22-03-2025 | Accepted 23-04-2025

Abstract

Money laundering is a criminal act of hiding the origin of a person's funds or assets from the proceeds of an unlawful act. Money laundering has various types of modes, one of which is money laundering using the mingling mode, where this type of criminal act of money laundering is the act of hiding funds or money by mixing it with legitimate funds from legitimate sources. This criminal act of money laundering is carried out by mixing dirty money with clean money that has the wrong source so that the dirty money is not fully detected or visible. The aim of this criminal act is to hide the origin of illegitimate wealth so that the assets appear to come from legal or legitimate wealth. This research uses a normative jurisdictional method with a qualitative approach so that all forms of information and data obtained will be sorted again by the researcher. The results of this research aim to provide an understanding regarding the actions of money laundering using the mingling mode that occur around us.

Keywords: money laundering, mingling, dirty money

Abstrak

Pencucian uang merupakan suatu tindakan pidana menyembunyikan asal dana atau harta kekayaan milik seseorang dari hasil suatu tindakan melawan hukum. Pencucian uang memiliki berbagai jenis modus-modus seperti salah satunya yaitu pencucian uang dengan modus mingling yang dimana tindakan pidana berjenis pencucian uang ini merupakan tindakan menyembunyikan dana atau uang dengan cara dicampurkan dengan dana yang sah dari sumber yang sah. Tindakan pidana pencucian uang ini dilakukan dengan mencampurkan uang kotor dengan uang bersih yang memiliki sumber yang salah sehingga uang kotor tersebut tidak terdeteksi atau terlihat sepenuhnya. Tujuan dari tindakan pidana ini yaitu untuk menyembunyikan asal dari kekayaan yang tidak sah sehingga harta kekayaan tersebut terlihat berasal dari kekayaan yang legal atau sah. Penelitian ini menggunakan metode normatif yurisdiksi dengan jenis pendekatan yang kualitatif sehingga segala bentuk informasi-informasi serta data yang didapatkan akan dipilah kembali oleh peneliti. Hasil dari penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman terkait tindakan pencucian uang dengan modus mingling yang terjadi di sekitar kita.

Kata kunci: pencucian uang, mingling, uang kotor

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Pencucian uang atau dalam Bahasa Inggris disebut dengan “Money Laundering” merupakan suatu tindakan melawan hukum yang dimana perbuatan ini merupakan upaya dari

seseorang ataupun kelompok untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal muasal dari keuangan atau harta kekayaan dari hasil suatu tindakan melawan hukum atau hasil dari keuangan yang tidak sah dalam mendapatkannya melalui berbagai jenis transaksi keuangan. Nantinya, uang tersebut akan dicampurkan atau diolah menjadi keuangan yang dianggap sah oleh hukum. Segala upaya dalam menyembunyikan keuangan ini dilakukan oleh orang yang melakukannya sehingga uang tersebut tampak seperti uang sah. Segala jenis penyamaran dan segala bentuk penyembunyian menjadi cara mereka untuk membuat uang tersebut terlihat sah. Tindakan kejahatan juga menjadi faktor yang harus disembunyikan sehingga penegak hukum tidak mengetahui mengenai tindakan tersebut. Tindakan pidana dengan jenis pencucian uang ini mengancam stabilitas dari sistem perekonomian didalam negara serta mengancam integritas negara tersebut. Perekonomian dan sistem keuangan negara menjadi hal yang dipertaruhkan didalam kasus pencucian uang ini. Pada kasus tindakan pidana dengan jenis pencucian uang, terdapat beberapa langkah atau tahap yang dilakukan oleh pelaku pencucian uang dalam melakukan tindakan ini, diantaranya yaitu:

1. Menghasilkan dana dari suatu tindakan atau kegiatan yang dikategorikan sebagai tindakan pidana atau tindakan melawan hukum. Hasil dari kegiatan ini nantinya akan diubah sehingga tidak menimbulkan suatu kecurigaan.
2. Transaksi keuangan yang rumit dilakukan atau diterapkan didalam laporan keuangan sehingga sulit sekali untuk dilacak atau dicari kebenarannya. Penyamaran asal muasal dari dana serta menyembunyikan letak dari asal muasal keuangan tersebut.
3. Keuangan dipindahkan kedalam dana yang dapat dikatakan sah dan di alokasikan kedalam berbagai bentuk atau jenis-jenis pengelolaan keuangan seperti contohnya yaitu diinvestasikan, diubah menjadi suatu aset berwujud ataupun diputar kembali menjadi tindakan pidana yang baru.

Tindakan pencucian uang yang seringkali terjadi di sekitar yaitu tindakan dari hasil tindakan pidana berjenis korupsi serta dari hasil tindakan pidana penjualan atau pengedaran narkoba. Kasus tersebut terjadi untuk menutup-nutupi hasil dari uang pencurian atau penyalahgunaan uang milik orang lain serta menutup-nutupi hasil dari suatu penjualan obat-obatan terlarang atau narkoba. Penjualan dari suatu narkoba tentunya tidak akan diperlihatkan secara terang-terangan dikarenakan tindakan penjualan narkoba merupakan tindakan yang melawan hukum. Mereka menginvestasikan uang haram ini ke dalam perusahaan remsi untuk menyamarkan sumbernya¹. Pencucian uang merupakan suatu tindakan yang dapat digunakan untuk menutupi hasil dari penjualan tersebut. Teknik menutupi dari suatu tindakan pidana berjenis pencucian uang dapat terbagi kedalam berbagai metode, contoh dari teknik tersebut yaitu;

1. Pembagian uang kedalam rekening-rekening keluarga atau orang terdekat. Jumlah uang dari hasil tindak pidana pencucian uang tentunya tidak akan ditaruh didalam satu rekening dikarenakan jumlahnya yang dapat dikatakan besar serta data-data dari keluar atau masuknya uang ke rekening tersebut harus jelas dan ter-data. Solusi dari hal tersebut yaitu dengan cara membagi-bagikannya ke berbagai rekening dan dalam penerapannya,

¹ Verihubs, 2024, *Apa Itu Pencucian Uang (AML)? Bagaimana Kebijakannya?* <https://verihubs.com/blog/apa-itu-anti-money-laundering-aml> diakses pada 19 April 2025.

rekening milik keluarga ataupun orang-orang terdekat menjadi solusi yang dapat dilakukan untuk menutup dan bahkan menghilangkan nominal keuangan tersebut.

2. Melakukan transaksi jual-beli secara online, merupakan tindakan yang dapat dikatakan sedikit beresiko dikarenakan didalam teknik pencucian uang ini memiliki metode yang dimana orang tersebut melakukan transaksi hampa atau transaksi barang yang tidak ada wujudnya dan transaksi tersebut dilakukan oleh orang yang dikenal dan bekerja sama untuk mengelabui transaksi tersebut.
3. Mengalokasikan dana tersebut dengan membentuk sebuah toko jual-beli yang dimana toko tersebut berguna untuk masuknya riwayat-riwayat dari suatu transaksi jual-beli. Penipuan atau pemalsuan dari transaksi jual beli pada toko ini nantinya akan di data agar menjadi sumber dari pemasukan orang yang melakukan tindakan pidana berjenis pencucian uang.

Dalam kegiatan-kegiatan melawan hukum tersebut, maka muncul lah julukan “*mingling*” dalam suatu tindakan pidana berjenis pencucian uang yang dimana tindakan ini merupakan tindakan dengan teknik mencampurkan keuangan yang digunakan dari suatu tindakan pidana atau tindakan melawan hukum yang dimana keuangan tersebut nantinya akan dicampurkan dengan uang-uang yang sah didapatkannya. Penyamaran asal muasal dari uang tersebut merupakan fokus dari modus pencucian uang dengan julukan *mingling*.

METODE PENELITIAN

Metode dari penelitian yang peneliti gunakan pada penelitian ini yaitu penelitian dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini berdasarkan dengan metode studi kasus yang dimana pada metode ini, tujuannya yaitu untuk memberikan suatu pemahaman atau wawasan mengenai suatu gejala hukum. Topik masalah didalam penelitian ini tentunya akan di analisa kembali serta dipilah kembali. Keseluruhan data-data pada penelitian ini diperoleh dari data-data tertulis yang teripilah dan sudah melalui tahap penyempurnaan. Fokus dari penelitian ini merupakan terkait permasalahan yang terjadi didalam kalangan hukum yang ada di negara Indonesia serta dampak yang terjadi akibat dari tindakan melawan hukum tersebut.

PEMBAHASAN

Pencucian uang merupakan suatu tindakan pidana atau tindakan melawan dari hukum yang berlaku di Indonesia. Seperti yang sudah diatur didalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang pencegahan serta pemberantasan dari tindakan pidana pencucian uang yang dimana dialalamnya terdapat berbagai pasal-pasal penting terkait dengan Tindakan Pidana Pencucian Uang atau yang disingkat TPPU. Pasal-pasal mengenai tindakan pidana atau tindakan melawan hukum berjenis pencucian uang ini diatur pada pasal:

1. Pasal 1 mengenai istilah-istilah dari pencucian uang.
2. Pasal 2 mengatur mengenai suatu perbuatan dalam menyembunyikan uang atau bentuk penyamaran terhadap asal muasal uang tersebut serta sumber, lokasi, pengalihan dari hak-hak serta kepemilikan dari suatu harta kekayaan yang diketahui atau selayaknya diduga sebagai suatu hasil dari tindakan melawan hukum.

3. Pasal 4 mengenai keikutsertaan atau ikut terlibat dalam suatu tindakan pidana berjenjis pencucian uang seperti contohnya memfasilitasi atau menciptakan tindakan pidana tersebut.
4. Pasal 68 mengenai Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang yang merupakan Undang-Undang secara khusus mengatur mengenai pencucian uang dengan ketentuan tersendiri yaitu mengenai suatu penyidikan, penuntutan dari hal tersebut, pemeriksaan suatu tindakan pencucian uang dan juga pelaksanaan terhadap putusan.
5. Pasal 74 yang didalamnya mengatur mengenai kewenangan dari penyidikan yang dimana penyidikan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dari tindak pidana asal termasuk juga dengan Komisi Pemberantas Korupsi atau KPK.
6. Pasal 77 mengenai kewajiban dari terdakwa untuk membuktikan bahwasannya harta kekayaan yang dimilikinya merupakan bukan hasil dari suatu tindakan pidana.
7. Pasal 83 dan 85 mengenai saksi pidana untuk pejabat ataupun pegawai dari PPATK, penyidik kasus serta penuntut umum dan juga hakim yang melakukan pelanggaran terkait dengan Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU.

Didalam Undang-Undang ini, aturan-aturan mengenai kewenangan PPATK juga terdapat didalamnya serta penerbitan dan juga penanganan dari kasus Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU yang terkait dengan jenis-jenis tindakan pidana lainnya seperti korupsi ataupun terorisme.

Pemalsuan dari data-data terkait keuangan juga merupakan hal yang dapat menjadi tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh orang yang melakukan pemalsuan uang. Pemalsuan merupakan suatu perbuatan yang melanggar kebenaran dan kepercayaan dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain². Pemalsuan dokumen merupakan suatu tindakan yang terdapat keterkaitan erat antara tindakan pidana pencucian uang. Pemalsuan data-data dari keuangan merupakan suatu tindakan yang melawan hukum atau melanggar hukum sehingga tindakan dalam mengubah suatu dokumen memiliki tujuan yang sama halnya dengan pencucian uang yaitu untuk menipu ataupun merugikan orang atau pihak lain. Unsur-unsur dari suatu tindakan pemalsuan dokumen antara lain yaitu;

1. Perbuatan mengubah suatu dokumen yang dimana tindakan dari pelaku yaitu membuat dokumen atau data-data palsu.
2. Dokumen tersebut menimbulkan hak, yang dimana dokumen tersebut memiliki kaitan terhadap hak-hak tertentu seperti hak untuk bekerja, hak atas suatu property ataupun hak untuk mendapatkan suatu tunjangan.
3. Niat yang jahat, didalam suatu tindakan pemalsuan dokumen tentunya terdapat niat jahat yang menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Kasus *mingling* di Indonesia pernah terjadi pada adik dari seorang mantan Gubernur Banten yaitu Ratu Atot Chosiyah yang Bernama Tubagus Chaeri Wardana dengan nama panggilan Wawan. Pada 2020, ia terjerat kasus korupsi dan pencucian uang sejak 2006-2012 dengan total nilai

² Asmak Ul Hosnah, Rizki Ramadhoni, Ilham Ahmad Raihan, *Penerapan Pasal 263 KUHP Tentang Pemalsuan Surat: Antara Kepentingan Umum dan Hak Individu*, *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 2024, hlm. 594.

mencapai sekitar Rp 1,9 triliun³. Dilansir dari laman Kompas, modus *mingling* yang dilakukan oleh Wawan merupakan tindakan mencampurkan rekening kredit pinjaman Griya yang didalamnya beratasnamakan Tubagus Chaeri Wardana dengan rekening PT BPP, PT BWU, PT PPJ serta rekening Yayah Rodiah yang asal muasalnya dari suatu pembayaran proyek yang pendapatannya merupakan tindakan yang melawan hukum. PT yang disebutkan merupakan perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh Wawan yang mana perusahaan tersebut pernah memperoleh ratusan proyek-proyek di Banten. Sementara dari itu, Yayah Rodiah merupakan staf keuangan dari salah satu perusahaan yang disebutkan. Tujuan dari tindakan pencucian uang dengan modus *mingling* ini yaitu untuk mencampurkan segala bentuk pemasukan keuangan yang dilakukan secara illegal atau melanggar hukum kedalam pemasukan yang dianggap legal atau sah adanya dimata hukum. Selain daripada kasus itu juga, tindakan pencucian uang juga sudah lama terjadi di Indonesia, seperti contohnya yaitu pada kisaran tahun 1990 terjadi pencucian uang besar-besaran oleh Edy Tansil yang dimana dirinya terlibat pada kasus atau skema penipuan, penggelapan dan juga pencucian uang dari berbagai jenis bisnis-bisnis dan investasi berstandar digital. Selain itu juga, pernah terjadi pada Century Bank pada tahun 2008 yang dimana bank tersebut merupakan bank milik swasta nasional yang terlibat dalam penggunaan dana *bailout* atau bantuan keuangan pada suatu perusahaan atau negara yang krisis yang tujuannya untuk digunakan oleh pribadi dan transaksi-transaksi yang mencurigakan.

KESIMPULAN

Dalam kasus yang terjadi di Indonesia, tentunya money laundering atau pencucian uang harus dapat ditindak lanjuti dikarenakan kerugian yang diakibatkan dari tindakan pidana tersebut dapat merugikan banyak sekali sektor baik dari keuangan suatu negara ataupun integritas dari negara tersebut. Tindakan pencucian uang sudah menjadi tindakan yang mencakup banyak sekali tindakan-tindakan melawan hukum yang dimana diatur didalam Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, tindakan dari pencucian uang juga termasuk kedalam tindakan pemalsuan dokumen atau pemalsuan data-data yang dimana pencucian uang merupakan tindakan pemalsuan data keuangan atau data pemasukan seseorang. Pencucian uang memiliki tujuan yang sangat buruk dan juga licik dikarenakan pencucian uang dilakukan dengan menutupi uang atau harta kekayaan yang dimiliki oleh seseorang sehingga tidak dapat ditindaklanjuti oleh hukum yang berlaku. Pencucian ini juga tentunya merugikan besar terhadap sektor keuangan dari sumber keuangan negara. Pemalsuan-pemalsuan dokumen didalam kasus pencucian uang tidak hanya terjadi atau dilakukan oleh satu orang saja (pelaku) melainkan banyak orang atau pihak-pihak yang ikut serta didalamnya. Pencucian uang dibantu dan ditangani oleh banyak orang dikarenakan keuangan tersebut memiliki nominal yang tergolong banyak dan tidak memungkinkan apabila pelaku menampungnya sendiri. Tindakan pidana dari pencucian uang berjenis *mingling* merupakan tindakan yang melawan hukum yang dimana tindakan ini mencampurkan uang yang tidak sah atau illegal yang didapatkan dari suatu tindakan pidana sehingga uang tersebut terlihat seperti uang sah

³ Yefta Christipherus Asia Sanjaya, 2024, Kompas.com, *Muncul Istilah Pencucian Uang “Mingling” di Sidang Korupsi Timah Harvey Moeis, Apa Artinya?*, <https://www.kompas.com/tren/read/2024/11/01/180000265/muncul-istilah-pencucian-uang-mingling-di-sidang-korupsi-timah-harvey-moeis> diakses pada 20 April 2025.

yang didapatkan oleh pelaku. Tindakan ini juga termasuk kedalam tindakan pemalsuan dokumen dikarenakan sumber dari keuangan tersebut dibentuk atau dibuat menjadi sangatlah rumit sehingga sulit sekali untuk diungkap. Di Indonesia, beberapa tindakan pencucian uang sudah seringkali terjadi pada pemilik perusahaan-perusahaan besar yang melibatkan uang milik masyarakat. Alangkah baiknya, untuk penegak hukum dan juga pihak-pihak yang memiliki wewenang dalam pengecekan keuangan harus lebih teliti dan sistem dari transaksi keuangan harus dapat terorganisir dengan seksama sehingga tidak terjadi kejadian atau kasus dari pencucian uang.

Daftar Pustaka

- IBLAM School of Law, 2024, Apa Itu Pencucian Uang? Mahasiswa Hukum Wajib Tahu! <https://iblam.ac.id/2024/07/29/apa-itu-pencucian-uang-mahasiswa-hukum-wajib-tahu/> diakses pada 17 April 2025.
- Fitriadi, 2024, BANGKAPOS, Apa Itu Mingling Modus Pencucian Uang, Nasib Harta Kekayaan Harvey Moeis Dirampas atau Dikembalikan? <https://bangka.tribunnews.com/2024/11/08/apa-itu-mingling-modus-pencucian-uang-nasib-harta-harvey-moeis-dirampas-atau-dikembalikan> diakses 17 April 2025.
- Kirana, 2024, Kontrak Hukum, Wajib Tahu! Ini Bentuk dan Unsur-Unsur Pemalsuan Dokumen! <https://kontrakhukum.com/article/wajib-tahu-ini-bentuk-dan-unsur-pemalsuan-dokumen/> diakses 18 April 2025.
- BANK MAS, 2024, Kenali Apa Itu Pencucian Uang Dan Modus-Modusnya <https://www.bankmas.co.id/id/blog/kenali-apa-itu-pencucian-uang-dan-modus-modusnya/> diakses 18 April 2025.
- INDODAX, 2024, Bail Out <https://indodax.com/academy/pengertian-bail-out/> diakses 19 April 2025.
- Trisna Wulandari, 2024, Apa Itu Money Laundering? Begini Kejahatannya, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-7180934/apa-itu-money-laundering-begini-kejahatannya> diakses 19 April 2025.
- Verihubs, 2024, Apa Itu Pencucian Uang (AML)? Bagaimana Kebijakannya? <https://verihubs.com/blog/apa-itu-anti-money-laundering-aml> diakses pada 19 April 2025.
- Asmak UI Hosnah, Rizki Ramadhoni, Ilham Ahmad Raihan, Penerapan Pasal 263 KUHP Tentang Pemalsuan Surat: Antara Kepentingan Umum dan Hak Individu, *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 2024, hlm. 594.
- Yefta Christopher Asia Sanjaya, 2024, Kompas.com, Muncul Istilah Pencucian Uang “Mingling” di Sidang Korupsi Timah Harvey Moeis, Apa Artinya?, <https://www.kompas.com/tren/read/2024/11/01/180000265/muncul-istilah-pencucian-uang-mingling-di-sidang-korupsi-timah-harvey-moeis> diakses pada 20 April 2025.